



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
Jl. Jend. Sudirman No. 64 Lubuk Sikaping

Tlp. 0753-20008, Fax. 0753-20163

Website : <http://pn-lubuksikaping.go.id> – Email : pnlbsikaping@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2020 ini dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2020 dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja 2020.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2020, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2020-2024. Yang diterjemahkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020 yang terdiri dari 4 (Empat) Sasaran Strategis. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2020.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Lubuk Sikaping, 02 Pebruari 2020
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

FORCI NILPA DARMA, SH, MH
NIP. 198110302003121001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Selama tahun 2020, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menetapkan 4 (empat) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 13 (tiga belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020 terdapat sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (capaian 100% atau lebih) yaitu sasaran peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebesar 86,88%. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

1. SASARAN STRATEGIS I : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
b	Persentase perkara:			
	- Perdata	100%	100%	100%
	- Pidana	100%	100%	100%
	yang diselesaikan tepat waktu			
c	Persentase penurunan sisa perkara:			
	- Perdata	10%	-16.6%	-166%
	- Pidana	30%	100%	333%

d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	95%	99,7%	104,9%
	- Kasasi	98%	99,9%	101,9%
	- PK	99%	100,0%	101,0%
e	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	6%	0%	0%
f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	111,1%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis I adalah 89.6%

2. SASARAN STRATEGIS II : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	0%	0%
c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d	Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis II adalah 75,00%

3. SASARAN STRATEGIS III : MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	92%	100%	108,7%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis III adalah 108,7%

4. SASARAN STRATEGIS IV : MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	33.3%	333%

Rata-rata Capaian kinerja pada sasaran strategis IV adalah 333,00%

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Issu Strategis.....	11
E. Sistematika Penyajian	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2020-2024	16
1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
2. Program Utama dan Kegiatan Pokok	23
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	27
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Rekomendasi	51

LAMPIRAN

Struktur Organisasi

Indikator Kinerja Utama

Rencana Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Pengukuran Kinerja Tahun 2020

SK Tim Penyusunan LkjIP

Sertifikat Penghargaan



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Oleh sebab itu setiap Hakim harus memegang prinsip dalam mengadili agar tidak terjadi kesewenang-wenangan diantaranya :

1. Harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas hukum umum, terutama asas keadilan.
2. Harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada dengan atau tanpa suatu diskresi dan tidak menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan pencari keadilan.
3. Tidak boleh menciderai asas dan norma konstitusi (batas yang tidak dapat dilampaui).
4. Tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. Menemukan keseimbangan antar kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.
6. Walaupun ada diskresi, putusan Hakim harus semata-mata didasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dan tetap memutus menurut hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Lubuk Sikaping berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyelenggarakan fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
 - b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
 - c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Fungsi Nasehat
 - a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
 - b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di rutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

3) Fungsi Administratif

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4) Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terdiri atas :



Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;
- Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang berhubungan dengan Pengadilan;
- Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;
- Sebagai Top Manager dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Wakil Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Wakil Ketua Pengadilan adalah membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara/administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;
- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Hakim mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana yang ditugaskan kepadanya serta melaksanakan Audit Internal;

Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara dan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan Mediasi;
- Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
- Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Sekretaris adalah melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
- Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Panitera Muda Perdata adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di bidang Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah di putus dan di minutasasi;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;

- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
- Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Pidana adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Administrasi Perkara di bidang Pidana pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
- Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
- Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
- Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;

- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
- Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Panitera Muda Hukum adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
- Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
- Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
- Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
- Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
- Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;
- Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
- Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan selaku Panitera Pengganti;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan
- Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Kasubag Umum dan Keuangan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
- Perlengkapan Rumah Tangga
- Keamanan
- Keprotokolan
- Hubungan Masyarakat
- Perpustakaan
- Pengelolaan Keuangan;

Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan
- Program, dan Anggaran
- Pengelolaan Teknologi Informasi
- Statistik
- Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi
- Pelaporan;

Panitera Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);
- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;

- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.


Jurusita/Jurusita Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
- Membuat/melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;
- Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran/Pemberitahuan Konsinyasi;
- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

**JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2018
BERDASARKAN GOLONGAN**

GOLONGAN	RUANG				TOTAL
	a	b	c	d	
IV	1	-	-	-	1
III	7	2	4	5	18
II	-	-	2	1	3
I	-	-	-	-	-
TOTAL	8	2	6	6	22

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II



D. ISSU STRATEGIS



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, untuk mengimplementasikan penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan telah diupayakan diadakan kebijakan-kebijakan seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2020 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- Manajemen penanganan perkara menjadi pengaruh besar dalam pencapaian target, proses perkara masuk hingga perkara putus dan minutasi saat ini Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem ini dibuat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi dan mempermudah pencarian data baik untuk intern maupun publik, Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP, sistem ini mengukur sejauh mana kinerja dalam proses penanganan perkara. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan

perkara masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kelemahan dalam kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

- Para pencari keadilan masih merasa putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap Putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum terus dilakukan mulai dari upaya hukum tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Tingginya jumlah perkara masuk ke MA dan PT disebabkan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding dan kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil.
- Penyelesaian perkara melalui mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat. Mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian pada tahun 2020 tidak ada. Tahun ini terjadi persamaan jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dibandingkan tahun lalu sebanyak 0 perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan dan meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan termarjinalkan, dalam Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2020 ini tidak

memiliki anggaran dalam hal biaya pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Masih ada para pihak yang mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Hal ini disebabkan masih adanya salah satu pihak yang tidak patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparaturnya pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun jurusita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah. Selain itu dalam hal peningkatan sarana dan prasarana saat ini masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan anggaran untuk memenuhi permintaan diadakannya penggantian sarana dan prasarana yang rusak, keadaan tersebut dapat menurunkan kinerja aparaturnya berhubung jumlah perkara yang tiap tahun meningkat sementara dalam proses administrasinya tidak didukung dengan sarana yang memadai, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang ada.

Tabel Potensi dan Permasalahan

	Potensi	Permasalahan
<p>1. Produktifitas Penyelesaian Perkara dan Proses Penanganan perkara</p>	<p>1. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</p> <p>2. Standar Operasional Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping</p> <p>3. Memanfaatkan teknologi informasi</p> <p>4. Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung</p> <p>5. Menggunakan template putusan</p> <p>6. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP</p>	<p>- Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan dan perkara mediasi tidak mencapai seluruhnya akte perdamaian.</p> <p>- Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif</p> <p>- Masih terdapat kelemahan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara</p>
<p>2. Peningkatan aksepbilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan</p>	<p>Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara untuk menciptakan putusan hakim yang akuntabel.</p>	<p>- Masih terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK</p>
<p>3. Akses terhadap pengadilan dalam peningkatan pelayanan prima</p>	<p>1. Akses pengadilan terhadap masyarakat miskin dan termarjinalkan : Posbakum, Pembebasan biaya perkara Prodeo.</p> <p>2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum</p>	<p>- Keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas prodeo</p> <p>- Masih adanya keluhan publik tentang sarana</p>

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping selama tahun 2020. Capaian kinerja 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diisajikan Latar belakang dibuatnya Laporan, kedudukan tugas dan fungsi organisasi, Struktur organisasi, isu strategis dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan rencana strategis 5 (lima) tahun 2020 - 2024, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang terdiri dari :

- a. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja);
- b. Analisis dan capaian Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja);
- c. Akuntabilitas keuangan yang menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program kerja yang dicanangkan.

Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberi mandat bahwa salah satu arah rencana pembangunan jangka panjang adalah pemantapan kelembagaan hukum yang antara lain meliputi penataan kedudukan, fungsi dan peranan institusi hukum termasuk badan peradilan, organisasi profesi hukum, serta organisasi hukum lainnya agar semakin berkemampuan untuk mewujudkan ketertiban; kepastian hukum; dan memberikan keadilan kepada masyarakat banyak serta mendukung pembangunan. Selanjutnya sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan terpacu tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan dan melalui akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah ini dapat dilakukan melalui: (1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; (2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; (3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; (4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; (5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan RENCANA STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG RI 2020 - 2024 74 berkualitas; (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: (1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa; (2) Memajukan kebudayaan; (3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; (4) Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga; (5) Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur tersebut akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: (1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; (5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim, pembangunan tersebut diarahkan melalui kebijakan: (1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; (3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

PRIORITAS NASIONAL:

STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020- 2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat;

serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 bidang, yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi,
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,
3. Penegakan Sistem Hukum Nasional,
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan
5. Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024:

PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perUndang-Undangan, dan maraknya praktik korupsi. Dari permasalahan tersebut, maka isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah:

1. Penataan Regulasi.

Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.

2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata

Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.

3. Penguatan Sistem Anti Korupsi

Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.

4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan

Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut

selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Visi

Visi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk menjadikan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara

Misi

Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, adalah sebagai berikut :

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping**
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping**
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping**

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan pada Tabel.

Tabel Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Penjelasan Indikator
1	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang diselesaikan - Perdata - Pidana	Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase Perkara - Perdata - Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

			c. Persentase Penurunan Perkara Sisa - Perdata - Pidana	Perbandingan jumlah sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya
			d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum - Banding - Kasasi - PK	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	Perbandingan perkara pidana anak yang diselesaikan
			f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan
2	Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efisien	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi c. Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu d. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus	Perbandingan isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi Perbandingan berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor tertentu yang di upload dalam website dengan jumlah perkara Tipikor tertentu yang diputus
3	Meningkatkan akses peradilan bagi semua masyarakat	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di	Perbandingan jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo Perbandingan jumlah perkara yang

			luar Gedung Pengadilan	diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan
			c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan yang sudah BHT

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Program Utama

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping mempunyai program, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

b. Kegiatan Pokok

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

No	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :		1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :						1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 82 Perkara 192 jam Layanan	1. Rp. 39.934.000 Rp. 19.200.000
		- Perdata	100%		- Perdata	100%	100%	100%	100%						
		- Pidana	100%		- Pidana	100%	100%	100%	100%						
		b. Persentase perkara :			b. Persentase perkara :										
	- Perdata	100%	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	- Pidana	100%	- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
	yang diselesaikan tepat waktu			yang diselesaikan tepat waktu							2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	2. 1 layanan	2. Rp. 3.323.863.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara:		c. Persentase penurunan sisa perkara:		- Perdata	10%	15%	20%	25%	30%					
	- Perdata	30%	- Perdata	10%	- Pidana	30%	35%	40%	45%	60%					
	- Pidana	60%	- Pidana	30%											
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :		- Banding	95%	95%	95%	95%	95%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung	3. 1 layanan	3. Rp. 25.000.000
	- Banding	95%	- Banding	95%	- Kasasi	98%	98%	98%	98%						
	- Kasasi	98%	- Kasasi	98%	- PK	99%	99%	99%	99%						
	- PK	99%	- PK	99%											
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi			6%	7%	8%	9%	10%					

	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91%	92%	93%	94%
2.	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	9%		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	6%	7%	8%	9%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan		3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%	94%	96%	98%	100%

4.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	15%	20%	25%	30%
----	---	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja tahun 2020 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping memuat angka target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu 2. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah 3. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di Lingkungan Mahkamah Agung	1. 82 Perkara 192 jam layanan 2. 1 layanan 3. 1 layanan	1. Rp. 39.934.000 Rp. 19.200.000 2. Rp 3.323.863.000 3. Rp. 25.000.000
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%					
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	10% 30%					
	d. Persentase perkara						

	yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95% 98% 99%	Mahkamah Agung	Mahkamah Agung			
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%					
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%					
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%					
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%					
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%					
3. Meningkatnya Akses Peradilan	a. Persentase Perkara Prodeo yang	-					

bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	diselesaikan						
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-					
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%					
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%					

Tabel Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Tahun 2020

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang di selesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 100% 100% 10% 30% 95% 98% 99% 6% 90%

2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p>100%</p> <p>5%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang dapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>92%</p>
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti	10%

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2019 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kedua dari Renstra Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2020-2024. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \text{ Target}$$

hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2020 adalah sebesar **84,13%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%	100% 100%	100% 100%
c. Persentase penurunan sisa perkara :					
- Perdata	10%	-16,6%	-166%		
- Pidana	30%	100%	333%		
d. Persentase perkara yang Tidak					

		Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95% 98% 99%	99,7% 99,9% 99,9%	104,9% 101,9% 100,9%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	6%	0%	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	99,1%	110,1%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	0%	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%	100%	108,7%
4.	Meningkat nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	33,3%	333%


Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun 2020 adalah 101.6%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam memberik peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Reali sasi	Capaian					
				2020	2019	2018	2017	2016	2015
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pidana								
	b. Persentase Perkara :	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pidana yang diselesaikan tepat waktu								
c. Persentase penurunan sisa perkara :	10%	-16,6%	-166%	77%	-240%	100%	100%	100%	
- Perdata	30%	100%	333%	333%	500%	100%	100%	100%	
- Pidana									
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	95%	99,7%	104,9%	103,4%	100%	92%	100%	100%	
- Banding	98%	99,9%	101,9%	101,7%	102%	92%	100%	100%	
- Kasasi	99%	99,9%	100,9%	101,0%	101%	101%	100%	100%	
- PK									
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	111,1%	109,8%	114%	113%	-	-	
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				89,6%	111,5%	107,7%	99,8%	100%	100%




Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, capaian sasaran penyelesaian perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencapai 89,6%. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping akan terus melakukan peningkatan produktifitas penyelesaian perkara dalam menyelenggarakan Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
				2020	2019	2018	2017	2016	2015
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	0%	0%	0%	89.29%	360%	100%	100%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu								
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II				75,0%	75,0%	97,3%	165%	100%	100%



Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020, capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara terjadi peningkatan pada tahun 2017 dan penurunan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 75,0%. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terus melakukan peningkatan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
				2020	2019	2018	2017	2016	2015
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				100%	100%	100%	100%	100%	100%




Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun mulai tahun 2015 hingga 2020, capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan capaian 100%. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terus melakukan peningkatan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tahun 2020 tidak ada anggaran untuk perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Sehingga untuk tahun 2020 capaian untuk penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya/prodeo yaitu nihil.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian					
				2020	2019	2018	2017	2016	2015
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	33.3%	333%	50%	70.91%	89%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				333%	50%	70.91%	89%	100%	100%



Data pada grafik menggambarkan capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa mulai tahun 2015 hingga 2019, capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dapat berjalan dengan baik, namun terjadi penurunan setiap tahunnya. Dan pada tahun 2020 terjadi peningkatan kepatuhan terhadap putusan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Akuntabilitas Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2020 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara

Tahun	Perkara	Sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)	Sisa perkara yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2020	Perdata	5	5	100%	100%	100%
	Pidana	0	0	100%	100%	100%

*Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya).

Adanya sisa perkara di awal tahun 2020 disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun 2019, sehingga tidak dapat diselesaikan pada tahun 2019. Tabel diatas menunjukkan jumlah sisa perkara tahun 2019 yang harus diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping terhadap sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak menjadi tunggakan pada tahun depannya.


b. Persentase perkara yang diselesaikan

Tabel Perkara yang Diselesaikan

Tahun	Perkara	Sisa perkara tahun sebelumnya	Perkara Masuk	*Perkara yang harus diselesaikan	Perkara yang telah diselesaikan	**Realisasi	Target	Capaian
Th. 2020	Perdata	5	44	49	43	87,7%	100%	87,7%
	Pidana	0	4126	4126	4126	100%	100%	100%

*sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan

**Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan



Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara adalah perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun 2019, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2020.

c. Persentase penurunan sisa perkara :

Tabel Penurunan Sisa Perkara

Perkara	Sisa perkara tahun sebelumnya	Sisa perkara tahun berjalan	*Penurunan sisa perkara	**Realisasi	Target	Capaian
Perdata	5	6	-1	-16,6%	10%	-166.6%
Pidana	0	0	0	100%	30%	333%

*sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara pada tahun berjalan

**Perbandingan penurunan sisa perkara dengan sisa perkara tahun berjalan




Sisa perkara tahun lalu adalah 5 perkara sementara sisa perkara tahun berjalan adalah 6 perkara. Maka terjadi peningkatan dari penurunan sisa perkara tahun ini menjadi -166,6% dikarenakan jumlah sisa perkara tahun lalu lebih sedikit dibandingkan dengan sisa perkara tahun berjalan.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Tabel Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara yang Putus	Perkara yang mengajukan Upaya Hukum	Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	*Realisasi	Target	Capaian
2020	Banding	4169	14	4155	99,7%	95%	104,9%
	Kasasi	4169	5	4164	99,9%	98%	101,9%
	Pk	4169	1	4169	99,9%	99%	100,9%



Dari uraian di atas dapat dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat pula dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Sedangkan dari uraian di atas dapat pula dijelaskan realisasi dan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak ada sama sekali.

e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Tabel Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi


Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Perkara yang berhasil Diversi	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2020	Anak	8	0	0%	6%	0%



f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan

Tabel Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan

Tahun	IKM	Jumlah responden	Pencari Keadilan yang puas	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2020	97,16	170	170	100%	90%	111,1%



a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Tabel Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tahun	Perkara	Jumlah Perkara Yang Putus	Isi Putusan yang diterima para pihak	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2020	Perdata	43	43	100%	100%	100%
	Pidana	4126	4126	100%	100%	100%

b. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan secara Mediasi

Tabel Perkara Perdata yang Diselesaikan Secara Mediasi

Tahun	Perkara	Perkara yang diajukan mediasi	Mediasi yang berhasil	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2020	Perdata (gugatan)	15	0	0%	5%	0%

- c. Persentase jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap dibandingkan jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK

Tabel Jumlah Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi Secara Lengkap

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK	jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi PK secara lengkap	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2020	Perdata	7	7	100%	100%	100%
	Pidana	13	13	100%	100%	100%

- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Tabel Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus

Tahun	Perkara	Jumlah putusan perkara yang diupload dalam website	Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	*Realisasi	Target	Capaian
2020	Pidana	2	2	100%	100%	100%

- b. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Tahun	Perkara	Jumlah perkara prodeo yang masuk	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-

- b. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Tahun	Perkara	Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	*Realisasi	Target	Capaian
2020	-	-	-	-	-	-

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan layanan hukum

Tabel pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan bantuan layanan hukum

Tahun	Perkara	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat bantuan hukum	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2020	Pidana	60	60	100%	100%	100%

Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti

Tabel peningkatan kepatuhan terhadap putusan peradilan

Tahun	Jumlah permohonan eksekusi yang diajukan	Jumlah permohonan eksekusi yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2020	6	2	33.3%	10%	333%

*Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diajukan

Tabel Jumlah Eksekusi yang Diselesaikan

Jenis	Sisa 2019	Masuk 2020	Jumlah eksekusi yang harus diselesaikan	Cabut 2019	Jumlah Eksekusi yang telah diselesaikan	Sisa 2020
Eksekusi putusan	4	1	5	4	1	-
Eksekusi hak tanggungan	-	1	1	-	1	-
Eksekusi fidusia	-	-	-	-	-	-
Eksekusi risalah lelang	-	-	-	-	-	-
Jumlah	4	2	6	4	2	-

B. REALISASI ANGGARAN

Secara garis besar pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran serta diupayakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menerima 2 (dua) sumber anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Badan Urusan Administrasi (BUA) dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM).


Tabel Alokasi DIPA Tahun Anggaran 2020

No	Unit Organisasi	Nomor DIPA	Tanggal DIPA	Pagu
1	Badan Urusan Administrasi (BUA)	SP DIPA-005.01.2.098828/2020	12 Nopember 2019	3.348.863.000,-
2	Badan Peradilan Umum (BADILUM)	SP DIPA-005.03.2.099212/2020	12 Nopember 2019	59.134.000,-

Tahun	DIPA	Pagu	Revisi	Realisasi	*Realisasi	Target	Capaian
Th. 2020	DIPA 01	3.348.863.000	3.874.460.000	3.779.519.247	97,5%	99%	98,5%
	DIPA 03	59.134.000	59.134.000	55.671.250	94,2%	99%	95,2%

Tabel Realisasi DIPA BUA Per Jenis Belanja Tahun 2020


Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi dari Total Pagu	Sisa Dana	Persentase Sisa Dana dari Total Pagu
Belanja Pegawai	2.784.944.000	2.749.815.402	70,97%	35.128.598	0,91%
Belanja Barang	1.064.516.000	1.004.703.843	25,93%	59.812.155	1,54%
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	0,65%	0	0,0%
Jumlah	3.874.460.000	3.779.519.245	97,55%	94.940.753	2,45%



Realisasi DIPA Ditjen Badilum Per Jenis Belanja Tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi dari Total Pagu	Sisa Dana	Persentase Sisa Dana dari Total Pagu
Belanja Barang Non Operasional	59.134.000	55.671.800	94,15%	3.462.200	5,85%
Jumlah	59.134.000	55.671.800	94,15%	3.462.200	5,85%

GRAFIK REALISASI ANGGARAN DIPA BADILUM



Alokasi Anggaran

REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN 03



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2020 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.


B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal (perangkat IT dan alat pengolah data dan meubelair) dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.




LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 1 :
STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II





LAMPIRAN 2 :
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA


REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Ketua PN	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Ketua PN	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Ketua PN	Laporan

		Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




LAMPIRAN 3 :
RENCANA KINERJA TAHUN 2021

**RENCANA KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	108 Perkara	Rp. 36.349.000
	b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100% 100%	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Pos Bantuan Hukum Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	192 jam Layanan 1 layanan	Rp. 19.200.000 Rp 3.322.311.000
	c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	15% 35%	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	1 layanan	Rp. 87.500.000
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	95% 98% 99%					
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	7%					

	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	91%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%
	b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	6%
	c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
	d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-

	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	94%
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	15%




LAMPIRAN 4 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang di selesaikan - Perdata - Pidana b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100% 100% 100% 100% 10% 30% 95% 98% 99% 6% 90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100% 5% 100% 100%

3	Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang dapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	- - 92%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang di tindaklanjuti	10%

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum : Rp. 59.134.000
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung : Rp. 3.323.863.000
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung : Rp. 25.000.000




LAMPIRAN 5 :
MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

**REVIU MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING**

- Visi** : Berperan aktif untuk terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung
- Misi** : 1. Terciptanya tertib administrasi melalui peningkatan penggunaan aplikasi SIPP/CTS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
2. Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat melalui putusan yang berkualitas dan tepat waktu
3. Meningkatkan kualitas dan kredibilitas aparatur melalui pemberdayaan profesionalisme sumber daya manusia
4. Terciptanya transparansi pelayanan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI)

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis																	
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran													
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100% 100%	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100% 100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	1. 82 Perkara 192 jam Layanan	1. Rp. 59.134.000													
		- Perdata			- Perdata											100%	100%	100%	100%	100%								
		- Pidana			- Pidana											100%	100%	100%	100%	100%								
		b. Persentase perkara :			b. Persentase perkara :											100% 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		- Perdata			- Perdata																		100%	100%	100%	100%	100%	
		- Pidana			- Pidana																		100%	100%	100%	100%	100%	
c. Persentase penurunan sisa perkara:	c. Persentase penurunan sisa perkara:	30% 50%	10%	15%	20%	25%	30%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	2. 1 layanan	2. Rp. 3.323.863.000																
- Perdata	- Perdata												30%	35%	40%								45%	50%				
- Pidana	- Pidana												50%	30%	35%								40%	45%	50%			
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :												95% 98% 99%	95%	95%	95%	95%	95%	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	3. Jumlah pengadaan peralatan/fasilitas kantor di lingkungan Mahkamah Agung	3. 1 layanan	3. Rp. 25.000.000					
- Banding	- Banding																							95%	95%	95%	95%	95%
- Kasasi	- Kasasi																							98%	98%	98%	98%	98%
- PK	- PK	99%	99%	99%	99%	99%																						
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	6%	7%	8%	9%	10%																					
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	90%	91%	92%	93%	94%																					

	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	b. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	9%		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	6%	7%	8%	9%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%		d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangka u Badan Peradilan		1. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-		d. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-		e. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%							
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	30%	2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	15%	20%	25%	30%



LAMPIRAN 6 :
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara :			
		- Perdata	100%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%
		yang diselesaikan tepat waktu			
		c. Persentase penurunan sisa perkara :			
		- Perdata	10%	-16.6%	166%
		- Pidana	30%	100%	333%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Banding	95%	99,7%	104,9%		
- Kasasi	98%	99,9%	101,9%		
- PK	99%	99,9%	100,9%		
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan secara diversi	6%	0%	0%		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	111,1%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	0%	0%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses	100%	100%	100%

		secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%	100%	108,7%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	33.3%	333%

LAMPIRAN 7 :
SK TIM PENYUSUNAN LKjIP



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
NOMOR : W3.U5/117/SK.KPN/XII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING TAHUN 2020
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

- Menimbang :
- a. Bahwa menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tanggal 27 November 2020 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor : W3.U/3967/RPA/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2020 dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, maka untuk kelancaran penyusunan perlu menunjuk pejabat-pejabat yang bertugas menyelesaikan laporan tersebut.
 - b. Bahwa pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk TIM Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TAHUN 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping

Pada Tanggal : 29 Desember 2020

KETUA

PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

CUT CARNELIA, SH, MM
Nip. 19790221 200212 2 003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
 NOMOR : W3.U5/117/SK.KPN/XII/2020
 TANGGAL : 29 Desember 2020


PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020
 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TEAM
1.	CUT CARNELIA, SH, MM NIP. 19790221 200212 2 003	KETUA	PELINDUNG / PENASEHAT
2.	JAFRI ZEN, SH NIP. 19620314 198303 1 009	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN
3.	SRI RAHAYU DIANTI, ST NIP. 19790726 200604 2 002	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN
4.	MEIYENTI, SH NIP. 19690504 199403 2 006	PANMUD PIDANA	KOORDINATOR PERKARA PIDANA
5.	WALWATRI, SH NIP. 19650105 198503 1 004	PANMUD PERDATA	KOORDINATOR PERKARA PERDATA
6.	YENNI NIP. 19650619 198803 2 001	PANMUD HUKUM	KOORDINATOR PERKARA HUKUM
7.	HAVIT BIGA, SH NIP. 19880925 200912 1 001	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	KOORDINATOR KEPEGAWAIAN & ORTALA
8.	CHERRY SANTOSA, ST NIP. 19771108 200502 1 001	KASUBBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	KOORDINATOR PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN

9.	BENNY YULFANDRY, SE NIP. 19750730 200912 1 001	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	KOORDINATOR UMUM & KEUANGAN
----	---	-----------------------------	--------------------------------

KETUA
PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

CUT CARNELIA, SH, MM
Nip. 19790221 200212 2 003



LAMPIRAN 8 :
PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING

No	Sasaran		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV					
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	- Perdata	100%	100%	46.15%	46%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	
			- Pidana	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			b. Persentase perkara :	- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara:	- Perdata														
			- Pidana	10%	2%	2%	100%	4%	4%	100%	4%	4%	100%	10%	-16.6%	-166%	
				30%	2%	2%	100%	4%	4%	100%	7%	7%	100%	30%	100%	333%	
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	- Banding	95%	95%	99.8%	105.1%	95%	98.5%	103.7%	95%	99.7%	104.9%	95%	99.6%	104.8%	
			- Kasasi	98%	98%	99.9%	101.9%	98%	98.9%	100.9%	98%	99.9%	101.9%	98%	99.8%	101.8%	
			- PK	99%	99%	100%	101%	99%	100%	101%	99%	100%	101%	99%	100%	101.0%	
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	6%	2%	-	-	3%	-	-	5%	-	-	6%	-	-	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%	-	-	-	94%	100%	106.4%	-	-	-	94%	100%	106.4%		
		2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perkara	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	5%	0%	0%	0%	3%	0%	0%	5%	0%	0%	5%	0%	0%
	c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan													
	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	92%	92%	100%	108.7%	92%	100%	108.7%	92%	100%	108.7%	92%	100%	108.7%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan													
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	10%	0%	0%	10%	33.3%	333%	10%	0%	0%	10%	0%	0%



LAMPIRAN 9 :
SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Di dalam masa pandemi covid-19 ini, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping harus semakin memperketat pelayanan dan melakukan sesuai protokol kesehatan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi ada beberapa agenda juga jadi terhambat. Namun tidak ada kata tidak bisa. Alhamdulillah berkat kerja keras kita bersama, terbukti pada tanggal 18 Agustus 2020, Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menerima Piagam Penghargaan **Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020** nomor : 821/DJU/SK/HM/02.3/8/2020 sebagai **Juara Harapan Ketiga Kategori Pengadilan Negeri Kelas II** oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

